



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1292 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Mangodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1292 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN TUTUR KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASURUAN PADA KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
1	TUTUR	PAULUS YEHUDA CHRISMARTIN	Laki-laki	NGADIREJO
2	TUTUR	WILLI MORTEN EKO SUPRAPTO	Laki-laki	NGADIREJO
3	TUTUR	SULIYANTO	Laki-laki	NGADIREJO
4	TUTUR	AGUS HARIONO	Laki-laki	BLARANG
5	TUTUR	MOCHAMAD TOHA HASAN	Laki-laki	BLARANG
6	TUTUR	NINING PUTRIANI	Perempuan	BLARANG
7	TUTUR	HERMAWAN	Laki-laki	KAYU KEBEK
8	TUTUR	MOHAMAD SODIKIN	Laki-laki	KAYU KEBEK
9	TUTUR	ARIS KARNANTO	Laki-laki	KAYU KEBEK
10	TUTUR	SUGENG DWI ANANTO	Laki-laki	ANDONO SARI
11	TUTUR	LUQMAN HADI	Laki-laki	ANDONO SARI
12	TUTUR	NURUL HIDAYAH	Perempuan	ANDONO SARI

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>
13	TUTUR	ABDUL MALIK	Laki-laki	WONOSARI
14	TUTUR	YENY YUDHIA ASTUTIK	Perempuan	WONOSARI
15	TUTUR	MARYONO	Laki-laki	WONOSARI
16	TUTUR	WIYANTO	Laki-laki	GENDRO
17	TUTUR	A. KHOIRUDDIN LESTARI	Laki-laki	GENDRO
18	TUTUR	MUKHAMMAD IRSYAD SETIAWANSYAH	Laki-laki	GENDRO
19	TUTUR	AHMAD HADIANTO	Laki-laki	TLOGOSARI
20	TUTUR	WASILATUR RIZKIYAH PUTRI SHOLIHAH	Perempuan	TLOGOSARI
21	TUTUR	MUHAMMAD ADLAN ALY	Laki-laki	TLOGOSARI
22	TUTUR	ROSYID EKO PRANOTO	Laki-laki	TUTUR
23	TUTUR	HARMINTO	Laki-laki	TUTUR
24	TUTUR	HABIBA	Perempuan	TUTUR
25	TUTUR	SUGENG PRAYITNO, SH	Laki-laki	PUNGGING
26	TUTUR	ASHNI SYA'DIYAH	Perempuan	PUNGGING
27	TUTUR	ARMANDA RYAN KURNIAWAN	Laki-laki	PUNGGING
28	TUTUR	QURROTUL AINI	Perempuan	KALIPUCANG
29	TUTUR	MOCHAMAD MUSOFAK	Laki-laki	KALIPUCANG
30	TUTUR	IIN NOVIYA	Perempuan	KALIPUCANG
31	TUTUR	ERWIN LISTIANA	Perempuan	SUMBER PITU
32	TUTUR	MUHAMAD BASORI ALWI	Laki-laki	SUMBER PITU
33	TUTUR	SANTOSA	Laki-laki	SUMBER PITU

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
34	TUTUR	SYAMSUL MAARIF	Laki-laki	NGEMBAL
35	TUTUR	AHMAD MUALLIF	Laki-laki	NGEMBAL
36	TUTUR	ALISA SETYAWATI	Perempuan	NGEMBAL

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Margodjo